



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 6 /Pid.B/2016./PN.WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

Terdakwa I :

- 1 Nama lengkap : DOMINGGUS NGGULI HUNGA Alias DOMI ;---
- 2 Tempat lahir : watukaramba ;-----
- 3 Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 24 Desember 1985 ;-----
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;-----
- 6 Tempat tinggal : Watukaramba, Rt 007 Rw 004, Desa Katiku Luku,
Kec.Matawai La pawu, kab Sumba
Timur;-----
- 7 Agama : Kristen Protestan ; -----
- 8 Pekerjaan : Petani/Pekebun ;-----

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : LANDU NJURU MANA Alias NJURU ;-----
2. Tempat lahir : Kaninumbaru ;-----
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 02 April 1987 ;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Kaninumbaru, Rt 006 Rw.003, desa Katiku Luku,
Kec.Matawai La Pawu, Kab Sumba
Timur;-----
7. Agama : Kristen Katholik ; -----
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun ;-----

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

Terdakwa I :

- 1 Penangkapan sejak tanggal 18 November 2015;-----
- 2 Penyidik sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015 ;-----
- 3 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2015 sampai dengan Tanggal 17 Januari 2016 ;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 06 Februari

2016 ;-----

- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016 ; -----
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan Tanggal 21 April 2016 ;-----

Terdakwa II :

- 1 Penangkapan sejak tanggal 19 November 2015;-----
- 2 Penyidik sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015 ;-----
- 3 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan Tanggal 18 Januari 2016 ;-----
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 06 Februari 2016 ;-----
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016 ; -----
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan Tanggal 21 April 2016 ;-----

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum MATIUS K.REMIJAWA, SH Advokat/ Pengacara yang berkantor di jalan nusa Nipa No.1 Kel. Kambajawa, kec.Kota Waingapu - sumba Timur, berdasarkan surat kuasa yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu, dengan Nomor 02/SK/Pid/2016/Pn.Wgp tanggal 17 Pebruari 2016 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 6/Pid.B/ 2016 / PN.Wgp tanggal 22 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Nomor : 6/ Pid.B / 2016 /PN.Wgp tanggal 22 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa I. DOMINGGUS NGGULI HUNGA Alias DOMI dan Terdakwa II.LANDJU NJURU MANA Alias NJURU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan melakukan pencurian dengan pemberatan“, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal kami;-----
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I. DOMINGGUS NGGULI HUNGA Alias DOMI dan terdakwa II.LANDJU NJURU MANA Alias NJURU dengan Pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;-----
- 3 Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;-----
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor, jenis bebek, jupiter Z tanpa nomor Polisi, warna biru hitam tanpa surat, lampu belakang tidak ada, veleks bintang;-
- 1 (satu) buah jirigen warna kuning, ukuran 20 liter, tutupan jirigen warna merah terdapat tulisan tangan pengharapan ;-----
- 1 (satu) buah gayung plastic warna merah mudah ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa I.DOMINGGUS NGGULI HUNGA Alias DOMI;-----

- 1 (satu) ekor kambing, jenis kelamin betina induk bertanduk, warna belang putih hitam, daun telinga sebelah kanan atas terdapat cap S;-----
- 1 (satu) ekor hewan kambing, jenis kelamin betina induk bertanduk, warna putih polos, daun telinga kecil ;-----
- 1 (satu) ekor kambing, jenis kelamin betina induk bertanduk, warna abu-abu, daun telinga sebelah kanan atas terdapat cap S;-----
- 1 (satu) ekor kambing, jenis kelamin betina sedang bertanduk, warna deragam, daun telinga sebelah kanan dan kiri terdapat cap S;-----
- 1 (satu) ekor kambing, jenis kelamin betina induk bertanduk, warna hitam polos, daun telinga sebelah kanan atas terdapat cap S, hotu kanan-kiri () ;-----
- 1 (satu) ekor kambing, jenis kelamin betina sedang bertanduk, warna abu-abu, daun telinga sebelah kanan dan kiri atas terdapat cap S;-----
- 1 (satu) utas tali nilon ukuran kecil warna biru, panjang tali nilon 5 M , dan pada bagian tengah tali nilon terdapat ikatan sambungan tali ;-----

Dikembalikan kepada saksi JONI UMBU HINA ;-----

sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Para terdakwa melalui penasehat hukum nya mengajukan Nota Pembelaan yang pada intinya oleh karena tidak semua unsur-unsur tindak pidana Pasal 363 ayat (1) ke -1 KUHAP jo pasal 55 Ayat (1) bersifat kumulatif, maka Penasehat hukum bolehlah berpendapat Terdakwa tidaklah layak untuk di dakwakan dengan Pasal tersebut dan menjalani masa hukuman yang dituntut oleh Jaksa Penuntut umum dan mengingat **Asas Praduga tak bersalah** yang selalu di junjung di negeri ini maka bolehlah Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan bijaksana sehingga terciptanya nilai-nilai keadilan yang di idamkan, berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, Penasehat hukum Terdakwa dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amar nya sebagai berikut :-----

Primair :

- 1 Menyatakan Terdakwa I.DOMINGGUS NGGULI HUNGGA Alias DOMI dan Terdakwa II. LANDJU NJURU MANA Alias NJURU tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 1 KUHAP Jo Pasal 55 Ayat (1) ;-----
- 2 Membebaskan Terdakwa dari Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (Enam) bulan ;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;-----
- 4 Menyatakan barang sitaan berupa :-----
 - Satu buah motor Yamaha Jupiter Z;-----
 - Satu buah jirigen ;-----
 - Satu buah gayung plastic ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa I.DOMINGGUS NGGULI HUNGA Als DOMI ;-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil - adil nya, sebab terdakwa belum pernah di Pidana, mempunyai tanggung jawab keluarga, terdakwa tidak mempunyai itikad buruk untuk lari dari tanggung jawab, sekira Majelis menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya sebab tuntutan hukuman sebaiknya memperhatikan penyebab kejadian dan bertujuan untuk membina ;-----

Demikian pembelaan ini disampaikan dan diserahkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembelaan Para Terdakwa melalui penasehat hukumnya, atas permohonan yang diajukan tersebut, Penuntut umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

Dakwaan :-----

Bahwa terdakwa I DOMINGGUS NGGULI HUNGA Alias DOMI bersama dengan terdakwa II LANDU NJURU MANA Alias NJURU pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2015, bertempat di padang rumput Permata, Desa Katiku Luku, Kec. Matawai La Pawu, Kab. Sumba Timur, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **mencoba mengambil** barang sesuatu berupa hewan ternak yaitu 6 (enam) ekor kambing, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban JONI UMBU HINA atau setidaknya bukan milik para terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu tanpa ijin dari saksi korban, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi MANDAHA TAKAN DJANJI yang sedang duduk dirumahnya melihat terdakwa I dan terdakwa II yang sedang mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna biru hitam sambil membawa 2 (dua) buah jerigen dan 1 (satu) buah gayung pergi menuju ke arah Matawai lailah, selang beberapa menit kemudian saksi MANDAHA TAKAN DJANJI melihat terdakwa I kembali ke rumahnya sambil membawa sebuah jerigen yang sudah terisi air, setelah terdakwa I menaruh jerigen tersebut di rumahnya kemudian terdakwa I kembali ke Matawai Lailah tanpa membawa jerigen, selanjutnya saksi MANDAHA TAKAN DJANJI keluar ke jalan raya dan melihat terdakwa I memarkir motornya di pinggir jalan dekat padang Permata, selanjutnya saksi MANDAHA TAKAN DJANJI melihat terdakwa I dan terdakwa II berjalan menuju lereng Gunung Permata dan mengejar 6 (enam) ekor kambing milik saksi korban JONI UMBU HINA dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor hewan kambing, jenis kelamin betina induk bertanduk, warna belang putih hitam, daun telinga sebelah kanan atas terdapat cap S, 1 (satu) ekor hewan kambing, jenis kelamin betina induk bertanduk, warna putih polos, daun telinga kecil, 1 (satu) ekor hewan kambing, jenis kelamin betina induk bertanduk, warna abu-abu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cap S, 1 (satu) ekor hewan kambing, jenis kelamin betina sedang bertanduk, warna deragam, pada daun telinga sebelah kanan dan kiri terdapat cap S, 1 (satu) ekor hewan kambing, jenis kelamin betina induk bertanduk, warna hitam polos, pada daun telinga sebelah kanan atas terdapat cap S, hotu kanan-kiri (), 1 (satu) ekor hewan kambing, jenis kelamin betina sedang bertanduk, warna abu-abu, pada daun telinga sebelah kanan dan kiri atas terdapat cap S, dimana 1 (satu) ekor hewan kambing, jenis kelamin betina induk bertanduk, warna belang putih hitam, daun telinga sebelah kanan atas terdapat cap S telah diikat oleh para terdakwa menggunakan tali nilon warna biru, selanjutnya saksi MANDAHA TAKANJANJI pergi menuju ke padang Permata kemudian melihat dan mendengar teriakan saksi NDAWA LU yang saat itu juga berada di padang Permata dengan berkata “siapa yang kejar kambing?”, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II yang mendengar teriakan saksi NDAWA LU langsung melepaskan kambing tersebut dan melarikan diri sehingga 6 (enam) ekor kambing tersebut tidak berhasil diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II sebab diketahui oleh saksi NDAWA LU dan saksi MANDAHA TAKAN DJANJI. Oleh karena para saksi mengetahui terdakwa I dan terdakwa II hendak mengambil, selanjutnya saksi NDAWA LU dan saksi MANDAHA TAKAN DJANJI mengejar terdakwa I dan terdakwa II namun tidak terkejar karena terdakwa I dan terdakwa II membakar rumput kering yang ada di padang untuk menghalangi kejaran saksi NDAWA LU dan saksi MANDAHA TAKAN DJANJI.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat

(1) Ke-1, Ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1 NDAWA LU Alias NDAWA Alias BAPAK RADEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi yang ketahui dalam perkara ini adanya masalah pencurian kambing yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebanyak 6 (Enam) ekor milik dari Joni umbu Hina ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa, tanggal 22 September 2015, sekitar pukul 10.00 Wita di padang rumput Permata;-----
- Bahwa awalnya saksi saat itu sedang berada di padang untuk mencari hewan kerbau yang hilang namun tidak ditemukan, lalu saksi beristirahat di kebun Lainundang, sesampai nya diatas bukit saksi melihat kedua orang sedang akan



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) ekor kambing, namun yang sudah berhasil ditangkap sebanyak 1 (satu) ekor, lalu saksi berteriak dan mengatakan “Siapa yang menangkap kambing”, lalu kedua orang tersebut tidak menjawab pertanyaan saksi, selanjutnya datang saksi Mandaha Takanjanji, lalu kami berdua mengejar kedua orang tersebut ;-----

- Bahwa ketika di dalam pengejaran sekitar jarak 70 (Tujuh puluh) meter kedua terdakwa membakar rumput di padang sehingga kami terhalang pandangan, dan selanjutnya saksi kembali ke jalan dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z yang sedang parkir di pinggir jalan tanpa pemiliknya ;-----
 - Bahwa yang saksi lihat diatas sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) buah jirigen ukuran 20 liter warna kuning, tutup merah beserta 1 (satu) buah gayung warna merah muda ;-----
 - Bahwa saat itu saksi menyuruh saksi Mandaha Takanjanji menjaga sepeda motor tersebut, lalu saksi pulang ke kampung untuk memberitahukan kepada keluarga yang lain ;-----
 - Bahwa kami bersama sama mendapatkan 1 (satu) ekor kambing yang sudah terikat dengan tali nilon warna biru lalu kami tarik ke jalan raya kemudian petugas Polsek Matawai La Pawu datang dan membawa kambing tersebut ke Polsek Matawai Lapau untuk di proses lebih lanjut;---
 - Bahwa para terdakwa yang mengejar kambing kambing tersebut dan membawa kambing yang sudah di ikat dengan tali nilon;-----
 - Bahwa saksi melihat ketika para terdakwa mengikat 1 (satu) ekor kambing yang sudah dalam keadaan terikat dan saat itu tidak ada yang menghalangi pengelihatannya saksi ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu jirigen dan gayung di penggunaan untuk apa oleh para terdakwa ;-----
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tidak benar, karena kami tidak ada mencuri kambing, yang benar adalah kami menggunakan sepeda motor untuk mengambil air dengan menggunakan jirigen dan gayung;-----
- 2 MANDAHA TAKAN DIANJI Alias ANA HURU dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan perkara ini terkait dengan adanya masalah para terdakwa mengambil hewan kambing;-----



sebelumnya ke gunung tersebut terjadi pada Selasa, tanggal 22 September 2015, sekitar pukul 10.00 Wita di padang rumput Permata ;-----

- Bahwa awalnya ketika saksi sedang duduk-duduk, melihat para terdakwa keluar dari rumah nya dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z dengan membawa 2 (dua) jirigen dan 1 (satu) buah gayung, lalu saksi melihat terdakwa I. DOMI kembali ke matawai ke rumah nya tidak membawa jirigen, dan saksi juga melihat terdakwa I. DOMI sedang parkir kendaraan nya di pinggir jalan dekat padang permata, lalu para terdakwa berjalan menuju lereng gunung permata dan selanjutnya melihat mereka para terdakwa mengejar hewan kambing;-----
 - Bahwa saksi mendengar suara saksi NDAWA LU yang berteriak “siapa yang mengejar kambing”, dan seketika itu saksi bersama saksi NDAWA LU mengejar mereka para terdakwa ;-----
 - Bahwa ketika kami mengejar para terdakwa, saksi melihat terdakwa II. LANDU membakar rumput lereng gunung yang sudah kering, sehingga api menyala menyambar ke arah gunung sehingga kami tidak bisa menangkap mereka;-----
 - Bahwa dari enam ekor kambing tersebut salah satu nya sudah diikat dengan tali nilon lalu setelah kambing ditangkap kami membawa kambing ke pinggir jalan dekat sepeda motor lalu yanto menghubungi polisi yang bertugas di Polsek Matawai La Pawu;-----
 - Bahwa sebelum nya memang sering terjadi kehilangan hewan, dan saksi merasa curiga dengan para Terdakwa ;-----
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tidak benar, karena kami tidak ada mencuri kambing, yang benar adalah kami menggunakan sepeda motor untuk mengambil air dengan menggunakan jirigen dan gayung;-----
- 3 JONI UMBU HINA Alias UMBU JONI Alias PENYULUH dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi menerangkan dalam perkara ini terkait dengan adanya masalah pencurian hewan kambing yang dilakukan oleh Para Terdakwa;---
 - Bahwa awalnya saksi pada hari Senin tanggal 21 September 2015 bersama rombongan pergi mengikuti acara penguburan, lalu saksi pulang ke rumah pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar jam 11.00 Wita, dan sesampainya di rumah ada aparat desa yang memberitahukan kepada saksi bahwa ada kambing yang saksi punya hilang, dan barang bukti nya sudah ditemukan, dan para terdakwa telah



menyangkal ;-----

- Bahwa kambing saksi jam 08.00 pagi hari di lepas di padang, dan sore nya kambing tersebut pulang sendiri ke rumah ;-----
- Bahwa kambing yang lepas di padang ada berjumlah 6 (Enam) ekor;-----
- Bahwa saat ini kambing sudah kembali ke rumah dan tidak ada yang hilang;-----
- Bahwa para terdakwa tidak pernah bekerja dengan saksi dan bukan gembala dari hewan hewan milik saksi tersebut;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tidak benar, karena kami tidak ada mencuri kambing, yang benar adalah kami menggunakan sepeda motor untuk mengambil air dengan menggunakan jirigen dan gayung;-----

Menimbang bahwa di depan persidangan juga telah didengar keterangan 2 (Dua) saksi Ad-charge yang setelah bersumpah menurut agamanya selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. KATRINA ANA AMAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa I. DOMI di rumah nya;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa I.DOMI karena pada tanggal 19 januari 2015 karena saat itu saksi pergi ke Mondu, karena saksi mendapatkan telephone dari suami agar bertemu di rumah nya terdakwa I.DOMI untuk membawa jagung, dan sesampai nya di rumah terdakwa I.DOMI sekitar jam 12.00 Wita saksi melihat terdakwa I sedang menggendong anak nya;-----
- Bahwa saat itu terdakwa I. DOMI katakan kepada saksi tidak ada air,dan tolong gendong anak terdakwa, lalu dengan menggunakan sepeda motor nya terdakwa membawa 2 (dua) buah jirigen besar dan gayung, kemudian suami saksi yaitu terdakwa II. LANDU datang dan saksi sampaikan terdakwa I.DOMI sedang pergi ambil air minum ;-----
- Bahwa saat itu yang saksi tahu terdakwa I.DOMI akan pulang membawa air namun sepeda motor yang digunakan rusak sehingga jirigen dan gayung tidak dibawa pulang ;-----
- Bahwa setelah suami saksi pulang ke rumah pada tanggal 19 November 2015 polisi membawa surat dan menangkap suami saksi yaitu terdakwa II. LANDU lalu menangkap terdakwa I. DOMI ;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi benar;-----

2. ALFONSIUS.K.WALUWANDJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa I.DOMI karena saat itu saksi sedang ojek dan pulang mengantar penumpang di Laironja Tanarara, kemudian saksi bertemu dengan terdakwa I.DOMI sementara menstater sepeda motor lalu saksi mendekati terdakwa I.DOMI dan saksi Tanya “ kenapa itu sepeda motor”,lalu terdakwa I DOMI menjawab ada macet lalu saksi bantu stater tapi tidak hidup, akhirnya saksi membantu terdakwa I.DOMI pulang ke rumah nya ;-----
- Bahwa yang ada di sepeda motor saat itu saksi melihat ada 1 (satu) buah jirigen besar dan satu buah gayung;-----
- Bahwa ketika saksi sampai di rumah terdakwa I.DOMI, saksi melihat ada saksi KATRINA ANA AMAH ada di rumah sedang menggendong anak;----
- Bahwa saksi beretmu dengan terdakwa I.DOMI di dekat tempat timba air di padang permata, Desa Katikuluku;-----
- Bahwa tempat lepas kambing dengan padang permata tempat terdakwa I ambil air jarak nya jauh;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi benar;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

DOMINGGUS NGGULI HUNGA Alias DOMI;-----

- Bahwa pada hari selasa tanggal 22 september 2015 terdakwa II. Lanju Njurumana datang ke rumah terdakwa pada jam 12.00 Wita, lalu Istrinya juga datang jam 12.00 Wita lewat, sesampai nya di rumah istri terdakwa II.LANJU meminta air dan terdakwa katakan tidak ada air, kemudian terdakwa meminta kepada istrinya terdakwa II.LANJU untuk menjaga anak terdakwa agar bisa mengambil air bersama dengan terdakwa II.LANJU;----
- Bahwa terdakwa pergi lagi mengambil air sendirian dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah jirigen dan gayung, ketika di tanjakan sepeda motor yang terdakwa gunakan rusak, dan kebetulan bertemu dengan tukang ojek lalu membantu memperbaiki sepeda motor tersebut karena tidak bisa lalu tukang ojek mengantarkan terdakwa pulang ke rumah dalam posisi motor di tinggal di jalan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jarak rumah terdakwa dengan tempat mengambil air 2 (dua) KM di matawai laila,

dan satu jalur;-----

- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan terdakwa II.LANJU sekitar 6 (Enam) sampai 7(Tujuh) KM ;-----
- Bahwa antara terdakwa dengan Terdakwa II.LANJU memang ada hubungan saudara tetapi baru kali ini bermain ke rumah ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hewan dan bekerja di kebun;-----
- Bahwa ketika terdakwa mengambil air tidak bertemu dengan siapa siapa di jalan;-----
- Bahwa ketika di padang permata terdakwa tidak ada menemukan hewan kambing;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan pemilik kambing dan saksi saksi yang diajukan di persidangan ;-----
- Bahwa tidak benar terdakwa menjirat kambing bersama terdakwa II;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Nadawa Lu, namun dengan Johni umbu hina Pernah bermasalah tanah dengan bapak terdakwa;-----
- Bahwa tidak ada yang membakar padang pada saat terdakwa berangkat mengambil air ;-----

LANDU NJURU MANA Alias NJURU

- Bahwa tidak benar terdakwa mengusir kambing di padang ;-----
- Bahwa yang pulang duluan adalah terdakwa dengan membawa jagung, sedangkan istri kemudian pulang dengan membawa kayu api ;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa I. DOMI , dan saat itu terdakwa datang ke rumah nya terdakwa I. Karena ada telephone dari istri saya untuk menjemput di rumah nya terdakwa I.DOMI ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa tidak ada membawa tali hanya jirigen dan gayung untuk mengambil air ;-----
- Bahwa tempat ambil air jauh dari rumah orang dan keadaanya sangat sepi;-
- Bahwa terdakwa tidak ada mengusir hewan kambing di padang permata;-

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatanganinya juga oleh saksi-saksi maupun Para terdakwa ;-----

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari selasa, tanggal 22 September 2015, sekitar pukul 10.00 Wita di padang rumput Permata;-----
- Bahwa benar menurut keterangan saksi saksi di persidangan yaitu saksi NDAWA LU dan saksi TAKAN DJANJI melihat para terdakwa sedang akan menangkap 6 (Enam) ekor kambing, namun yang sudah berhasil diatngkap sebanyak 1 (satu) ekor, lalu kami berdua mengejar kedua orang tersebut, dan di dalam pengejaran sekitar jarak 70 (Tujuh puluh) meter kedua terdakwa membakar rumput di padang sehingga saksi saksi terhalang pandangan , dan selanjutnya saksi NDAWA LU dan saksi TAKAN DJANJI kembali ke jalan dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z yang sedang parker di pinggir jalan dengan terdapat 1 (satu) buah jirigen ukuran 20 liter warna kuning, tutup merah beserta 1 (satu) buah gayung warna merah muda ;-----
- Bahwa kambing yang lepas di padang ada berjumlah 6 (Enam) ekor, dan saat ini semua kambing sudah kembali ke rumah dan tidak ada yang hilang;-----

-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah temuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang bahwa Para terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal;-----



putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke-1,**

Ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang mengandung Unsur unsur dengan uraian sebagai berikut:-----

- 1 Barang
Siapa:-----

- 2 Mengambil sesuatu
barang:-----
- 3 Seluruhnya Atau Sebagian milik orang
lain:-----
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum:-----
- 5
Ternak:-----

- 6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu:-----
- 7 Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari
adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai nya pelaksanaan itu,
bukan semata mata disebabkan karena kehendak nya
sendiri :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-
unsur tersebut;-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa:-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa“ dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;-----

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas terdakwa I DOMINGGUS NGGULI HUNGA Alias DOMI dan terdakwa II LANDU NJURU MANA Alias NJURU bersesuaian sebagaimana

putusan mahkamah agung Republik Indonesia, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah

terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang-----

Menimbang, bahwa maksud unsur mengambil sesuatu barang adalah perbuatan mengambil menunjuk pada perbuatan yang menggunakan sentuhan tangan (formil). Tetapi dalam perkembangannya sampai saat ini perbuatan “mengambil” sudah mencakup perluasan arti sampai dengan perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian bahwa “barang” tersebut haruslah “bernilai” tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis. Dengan demikian barang yang dapat menjadi objek dari perbuatan adalah barang/benda maupun hewan yang ada pemiliknya;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yaitu saksi NDAWA LU Alias NDAWA Alias BAPAK RADEN, dan saksi MANDAHA TAKAN DJANJI Alias ANA HURU ketika pada Selasa, tanggal 22 September 2015, sekitar pukul 10.00 Wita di padang rumput Permata melihat kedua orang sedang akan menangkap 6 (Enam) ekor kambing, namun yang sudah berhasil ditangkap sebanyak 1 (satu) ekor, lalu saksi berteriak dan mengatakan “Siapa yang menangkap kambing”, lalu kedua orang tersebut tidak menjawab pertanyaan saksi, selanjutnya datang saksi Mandaha Takanjanji, lalu saksi berdua mengejar para terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, selanjutnya saksi NDAWA LU Alias NDAWA Alias BAPAK RADEN melihat ketika para terdakwa mengikat 1 (satu) ekor kambing yang sudah dalam keadaan terikat dan saat itu tidak ada yang menghalangi pengelihatannya saksi lalu para saksi bersama-sama mendapatkan 1 (satu) ekor kambing yang sudah terikat dengan tali nilon warna biru lalu kami tarik ke jalan raya kemudian petugas Polsek Matawai La Pawu datang dan membawa kambing tersebut ke Polsek Matawai Lapau untuk di proses lebih lanjut;-----

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil Sesuatu” telah terbukti secara sah menurut hukum;-----

Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain-----

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda maupun hewan yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda maupun hewan yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa para terdakwa telah mengambil hewan kambing tersebut milik saksi JONI UMBU HINA Alias UMBU JONI Alias PENYULUH, maka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1500/PUU/2018, unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa sehingga terbukti secara sah menurut hukum;-----

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:-----

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah sipelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi NDAWA LU Alias NDAWA Alias BAPAK RADEN, dan saksi MANDAHA TAKAN DJANJI Alias ANA HURU menerangkan bahwa saksi JONI UMBU HINA Alias UMBU JONI tidak pernah ada memberikan izin kepada para terdakwa untuk mengusir/ mengikat hewan kambing tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para terdakwa yang akan mengambil hewan - hewan kambing milik saksi korban tersebut tanpa seizin dari pemilik hewan, dan para terdakwa akan mengambil lalu sempat 1(satu) ekor hewan kambing di ikat nya tersebut seolah-olah milik para terdakwa seperti pemilik hewan sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemilik hewan, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini terbukti secara sah menurut hukum;-----

Ad.5. Unsur ternak:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah berdasarkan pasal 101 KUHP yaitu hewan adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dan sebagainya) binatang berkuku satu (kuda, keledai dan babi) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa hewan yang rencana nya akan diambil dengan cara yang di usir lalu sempat di ikatkan di pohon adalah milik saksi JONI UMBU HINA Alias UMBU JONI, yaitu berupa satu ekor kambing, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Ternak” telah terbukti secara sah menurut hukum;-----

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan



putusan.mahkamahagung.go.id disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan para saksi saksi menunjukan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu dengan cara terdakwa I memarkir motornya di pinggir jalan dekat padang Permata, selanjutnya saksi MANDAHA TAKANJANJI melihat terdakwa I dan terdakwa II berjalan menuju lereng Gunung Permata dan mengejar 6 (enam) ekor kambing milik saksi korban JONI UMBU HINA dan telah diikat oleh para terdakwa menggunakan tali nilon warna biru, selanjutnya saksi MANDAHA TAKANJANJI pergi menuju ke padang Permata kemudian melihat dan mendengar teriakan saksi NDAWA LU yang saat itu juga berada di padang Permata dengan berkata “siapa yang kejar kambing?”, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II yang mendengar teriakan saksi NDAWA LU langsung melepaskan kambing tersebut dan melarikan diri sehingga 6 (enam) ekor kambing tersebut tidak berhasil diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II, dengan demikian menurut Majelis perbuatan para terdakwa telah memenuhi rumusan unsur keenam dengan demikian telah terbukti secara sah menurut hukum ;-----

Ad. 7 Unsur Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai nya pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendak nya sendiri ;-----

Menimbang, berdasarkan fakta fakta hukum dan keterangan para saksi di persidangan pada Selasa, tanggal 22 September 2015, sekitar pukul 10.00 Wita di padang rumput Permata, diatas bukit saksi saksi melihat Para Terdakwa sedang akan menangkap 6 (Enam) ekor kambing, namun karena mereka para terdakwa terkejut melihat para saksi memergoki nya lalu melarikan diri tanpa membawa hewan kambing tersebut, namun ketika di dalam pengejaran sekitar jarak 70 (Tujuh puluh) meter tiba tiba kedua terdakwa membakar rumput di padang sehingga saksi - saksi terhalang pandangan , dan selanjutnya saksi kembali ke jalan dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z yang sedang parkir di pinggir jalan tanpa pemilik nya, dan selanjutnya menemukan 1 (satu) ekor hewan kambing yang sudah dalam keadaan terikat tali nilon, dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 1, ke - 4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, telah terbukti, maka terhadap Para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disebutkan kemudian dalam amar putusan

ini ;-----

Menimbang, mengenai Nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa di persidangan, atas apa yang telah diuraikan secara tertulis, mengenai tidak sependapat mengenai penjatuhan hukuman dan meminta membebaskan Terdakwa dari Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikarenakan tidak layak dengan mengingat Asas praduga tak bersalah, majelis Berpendapat di dalam persidangan jelas bahwa saksi saksi yaitu saksi NDAWA LU Alias NDAWA Alias BAPAK RADEN, dan saksi MANDAHA TAKAN DJANJI Alias ANA HURU pada tanggal 22 September 2015, sekitar pukul 10.00 Wita di padang rumput Permata melihat jelas Para terdakwa ada di padang tersebut akan mengambil hewan kambing tersebut dengan cara melakukan pengusiran dan sempat mengikat 1 (satu) ekor hewan kambing dengan tali nilon sehingga Terdakwa I.DOMI meninggalkan kendaraan nya di jalan raya ketika dilakukan pengejaran, selanjutnya di dalam persidangan Para Terdakwa melalui Penasehat hukum nya mengajukan saksi yang menguntungkan yaitu saksi KATRINA ANA AMAH dan saksi ALFONSIUS.K.WALUWANDJA, namun menurut pandangan majelis saksi saksi Ad charge yang dihadirkan oleh Para terdakwa tidak ada yang menerangkan ketika ditempat kejadian/ tidak tahu kejadian di lapangan, dengan demikian Nota pembelaan ini haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;-----

Hal-Hal yang Memberatkan :-----

- 1 Bahwa para terdakwa tidak mengakui perbuatan nya ; -----
- 2 Perbuatan Para Terdakwa membuat resah masyarakat;-----



putusan.mahkamahagung.go.id :-----

- 1 Bahwa Para terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- 2 Bahwa Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- 3 Bahwa barang hasil curian belum para terdakwa dapatkan atau di nikmati;---

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proforsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh Para terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Para terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan Para terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Para Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang bahwa mengenai barang Bukti Berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor, jenis bebek, jupiter Z tanpa nomor Polisi, warna biru hitam tanpa surat, lampu belakang tidak ada, veleks bintang;-
- 1 (satu) buah jirigen warna kuning, ukuran 20 liter, tutupan jirigen warna merah terdapat tulisan tangan pengharapan ;-----
- 1 (satu) buah gayung plastic warna merah mudah ;-----
- 1 (satu) ekor kambing, jenis kelamin betina induk bertanduk, warna belang putih hitam, daun telinga sebelah kanan atas terdapat cap S;-----
- 1 (satu) ekor hewan kambing, jenis kelamin betina induk bertanduk, warna putih polos, daun telinga kecil ;-----
- 1 (satu) ekor kambing, jenis kelamin betina induk bertanduk, warna abu-abu, daun telinga sebelah kanan atas terdapat cap S;-----
- 1 (satu) ekor kambing, jenis kelamin betina sedang bertanduk, warna deragam, daun telinga sebelah kanan dan kiri terdapat cap S;-----
- 1 (satu) ekor kambing, jenis kelamin betina induk bertanduk, warna hitam polos, daun telinga sebelah kanan atas terdapat cap S, hotu kanan-kiri () ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, jenis kelamin betina sedang bertanduk, warna abu-abu, daun telinga sebelah kanan dan kiri atas terdapat cap S;-----

- 1 (satu) utas tali nilon ukuran kecil warna biru, panjang tali nilon 5 M , dan pada bagian tengah tali nilon terdapat ikatan sambungan tali ;-----

Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi untuk kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Para terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke - 1, ke - 4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **I. DOMINGGUS NGGULI HUNGA Alias DOMI** dan terdakwa **II. LANDJU NJURU MANA Alias NJURU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing - masing selama **1 (satu) tahun** ;-----
- 3 Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan ;-----
- 5 Menetapkan Barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor, jenis bebek, jupiter Z tanpa nomor Polisi, warna biru hitam tanpa surat, lampu belakang tidak ada, veleks bintang;-
 - 1 (satu) buah jirigen warna kuning, ukuran 20 liter, tutupan jirigen warna merah terdapat tulisan tangan pengharapan ;-----
 - 1 (satu) buah gayung plastic warna merah mudah ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa I. DOMINGGUS NGGULI HUNGA Alias DOMI ;-----

 - 1 (satu) ekor kambing, jenis kelamin betina induk bertanduk, warna belang putih hitam, daun telinga sebelah kanan atas terdapat cap S;-----



1 (satu) ekor kambing, jenis kelamin betina induk bertanduk, warna putih

polos, daun telinga kecil ;-----

- 1 (satu) ekor kambing, jenis kelamin betina induk bertanduk, warna abu-abu, daun telinga sebelah kanan atas terdapat cap S;-----
- 1 (satu) ekor kambing, jenis kelamin betina sedang bertanduk, warna deragam, daun telinga sebelah kanan dan kiri terdapat cap S;-----
- 1 (satu) ekor kambing, jenis kelamin betina induk bertanduk, warna hitam polos, daun telinga sebelah kanan atas terdapat cap S, hotu kanan-kiri () ;-----
- 1 (satu) ekor kambing, jenis kelamin betina sedang bertanduk, warna abu-abu, daun telinga sebelah kanan dan kiri atas terdapat cap S;-----
- 1 (satu) utas tali nilon ukuran kecil warna biru, panjang tali nilon 5 M , dan pada bagian tengah tali nilon terdapat ikatan sambungan tali ;-----

Dikembalikan kepada saksi JONI UMBU HINA ;-----

6 Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing –masing sejumlah Rp.1.000 (seribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Selasa**, tanggal **12 April 2016**, oleh **CAHYONO RIZA ADRIANTO,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **I.B MADE ARI SUAMBA, S.H.**, dan **PUTU WAHYUDI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 April 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **HADIJAH HAMID**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **IGN WIRA ANOM SAPUTRA, S.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.B MADE ARI SUAMBA, S.H.

CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H.M.H



21

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU WAHYUDI,SH

Panitera Penganti

HADIJAH HAMID

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)